



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 26 April 2023

Nomor : 180/000691/8
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal

Kepada
Yth. Bupati Kendal
di –
KENDAL

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/964/Hk tanggal 20 Maret 2023 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kendal, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang :

I. Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor Di Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi :
"PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI", dan Diktum "menetapkan" agar disesuaikan.
2. Konsideran "menimbang" agar disempurnakan menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
3. Dasar hukum "mengingat" angka 3 agar disempurnakan menjadi :
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Pasal 1 angka 5 frasa "penanam modal" agar diubah dengan "investor".
5. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 2
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. dst.
6. Pasal 3 agar ditambahkan huruf f yaitu :
f. asas umum pemerintahan yang baik.
7. Pasal 4 agar dihapus.
8. Pasal 6 ayat (1) kata "dapat" agar dihapus.
9. Pasal 7 agar ditambahkan huruf o yaitu :
o. berada pada kawasan ekonomi khusus.
10. Pasal 9 agar ditambahkan satu ayat (4), yaitu :
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Pasal 10 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 10

Dalam hal masyarakat dan/atau investor yang menjalankan usahanya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif berupa pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebesar 50% (lima puluh persen).

12. Pasal 11 agar dihapus.
13. Pasal 12 frasa "sebagai berikut" agar dihapus.
14. Pasal 13 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 13

Masyarakat dan/atau investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

15. Pasal 19 agar dihapus.
16. Judul BAB X agar disempurnakan menjadi :

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN HUKUM

17. Diantara BAB X dan BAB XI agar ditambahkan Bab baru yaitu :

BAB ...

SINERGITAS

dan materi muatan agar disesuaikan.

18. Penggunaan nomenklatur "Pemberian Kemudahan" agar disempurnakan menjadi "Pemberian Kemudahan Investasi".
- II. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kendal sebagai berikut :
1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi :
"PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KENDAL", dan Diktum "menetapkan" agar disesuaikan.
 2. Konsideran "menimbang" agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Dasar hukum "mengingat" :
 - agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, angka 9 dan angka 10 agar dihapus.
 - angka 5 agar disempurnakan menjadi :
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

4. Pasal 1 :
 - angka 3 agar disesuaikan dengan UU 23 th 2014 ttg ...
 - angka 6 kata "disingkat" agar diubah dengan "disebut".
 5. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 2

Penyertaan modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Judul BAB III agar disempurnakan menjadi :

BAB III
BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL
 7. Pasal 4 kata "Pemerintah" agar dihapus.
 8. Pasal 6 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 6

 - (1) Modal dasar PT. BPR BKK Kendal (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah).
 - (2) Kepemilikan modal dasar PT. BPR BKK Kendal (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan :
 - a. ...
 - b. ...
 9. Pasal 7 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 7

Modal disetor sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp 8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
 10. BAB VII Pasal 9 dan BAB VIII Pasal 10 agar dihapus.
- III. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut :
1. Dasar hukum "mengingat" :
 - angka 3, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 11 agar dihapus.
 - Angka 4 agar disempurnakan menjadi :
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 2. Pasal 1 :
 - angka 2 dihapus.
 - angka 10, angka 12, angka 13, angka 17 dan angka 22 agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait pengertian Indikator KLA, Kebijakan KLA, RAD KLA, Ruang Bermain Ramah Anak dan Masyarakat.
 - angka 24 agar dihapus.
 3. Pasal 3 agar dicermati kembali terkait asas penyelenggaraan KLA.
 4. Pasal 4 terkait penjelasan prinsip-prinsip kebijakan KLA agar dimasukkan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
 5. Pasal 5 agar disesuaikan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait maksud dan tujuan.

6. Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 agar disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota terkait pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster.
7. Pasal 15 agar ditambahkan ayat baru, yaitu :
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi anak diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 18 :
 - ayat (2) agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait Ketua Gugus Tugas KLA.
 - ayat (5) agar ditambahkan huruf baru, yaitu :
 - g. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan, desa/kelurahan.
 - ayat (6) agar disempurnakan menjadi :
 - (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi oleh pejabat dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait kelembagaan, 5 (lima) Klaster KLA dan pejabat di kecamatan, desa/kelurahan.
9. Pasal 19 agar disesuaikan dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait tugas Gugus Tugas KLA.
10. Pasal 20:
 - ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Gugus Tugas KLA.
 - ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait muatan profil KLA.
 - Agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu :
 - (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Pasal 21 agar disesuaikan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait penyusunan RAD KLA.
12. Pasal 22 :
 - huruf c dan huruf e agar disempurnakan menjadi :
 - c. ketersediaan Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan terhadap Anak;
 - agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu :
 - k. peran anak sebagai pelopor dan pelapor.
13. Pasal 23 :
 - ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah

dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Provinsi.

- ayat (2) huruf d agar dibuat tabulasi.
 - ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
 - (4) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan Profil KLA dan / atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
14. Pasal 24 agar disesuaikan dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana.
15. Pasal 33 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 33
Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan indikator KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pasal 34 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 34
Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pasal 35 agar disesuaikan dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait evaluasi KLA.
18. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Bupati berwenang menetapkan peringkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
 - (2) Penetapan peringkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil di masyarakat.
19. BAB VIII "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH" agar diatur setelah BAB yang mengatur mengenai maksud dan tujuan.
20. Pasal 37 :
 - huruf c angka 5 agar disempurnakan menjadi :
 5. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap dusun/lingkungan RT/RW.
 - huruf d angka 2 kata "inklusi" agar diubah dengan "inklusif".
 - huruf e agar disempurnakan menjadi :
 - e. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah dilaksanakan dengan :
 1.;
 2.;
 3. dst
 - huruf f :
 - angka 1 terkait Pusat Krisis Anak agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
 - angka 5 frasa "fasilitasi panti rehabilitasi dan panti asuhan" agar dihapus.
21. Pasal 38 agar disesuaikan dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait peran serta masyarakat.

22. Pasal 39 agar disesuaikan dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait partisipasi anak.
23. Pasal 40 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 40
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Pasal 41 kata "dari" agar diubah dengan "atas".
25. Pasal 43 :
- ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
(1) Penetapan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- ayat (2) agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu :
h. tenaga pendidik terlatih tentang Konvensi Hak Anak.
26. Pasal 44 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 44
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
27. Pasal 48 agar ditambahkan pengaturan mengenai ruang bermain ramah anak pada fasilitas pelayanan publik.
28. Pasal 52 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 52
Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
29. Pasal 54 agar disempurnakan menjadi:
Pasal 54
Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait proaktif membantu pelaksanaan penguatan pemenuhan hak anak di rumah ibadah.
30. Pasal 55 agar disempurnakan menjadi :
Pasal 55
Replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah kondisi terpenuhinya lima unsur perlindungan dan pemenuhan hak anak di rumah ibadah secara berkelanjutan.
31. Pasal 56 :
- ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
(1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.
- ayat (2) agar dihapus.
32. Pasal 57 agar dihapus.

33. Pasal 58 huruf c agar disempurnakan menjadi :
- c. Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pasal 59 agar disempurnakan menjadi :
- Pasal 59
- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA
 - (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
35. Pasal 60 kata "lambat" agar diubah dengan "lama".

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka urutan BAB, Pasal dan ayat pada Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kendal.